



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 221/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHMI ABDUL LATIH Bin YASIN ABDULLATIF (ALM);
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/3 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Embong, Desa Brakas Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa FAHMI ABDUL LATIH Bin YASIN ABDULLATIF (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara atas FAHMI ABDUL LATIH Bin YASIN ABDULLATIF (ALM) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - Surat BPKB satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih No. Pol. M 6519 WZ Noka: MH1JM3116HK396026 Nosin: JM31E1398006 dikembalikan ke saksi Hollifatus sirri.
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAHMI ABDUL LATIH BIN YASIN ABDULLATIF (ALM) pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira Jam : 10.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 di depan rumah Bambang Efendi, SPd didesa Saronggi Kec. Saronggi Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor scoopy, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal ia terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) bersama-sama dengan Agus pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 Jam : 07.00 Wib berangkat naik bus dari Terminal Arya Wiraraja Kab. Sumenep, lalu Terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) berhenti didepan Masjid yang terletak dipertigaan Desa Saronggi Kec. Saronggi Kab. Sumenep dan bermalam di Masjid tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira Jam : 10.45 Wib terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) ingin menemui ipong didesa Saronggi namun dalam perjalanan dengan berjalan kaki, terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) didepan rumah Bambang Efendi didesa Saronggi Kec. Saronggi ada 1 unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam kombinasi putih No.Pol. M 6519 WZ yang kebetulan kunci kontaknya masih ada di sepeda motornya, lalu terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) mengambil sepeda motor Scopy tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu : saksi Holifatus Sirri yang membekuk orang tua sepupu Bambang Efendi yang sedang sakit, lalu saksi Holifatus Sirri yang melihat terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) yang mengambil sepeda motornya menuju kearah utara, saksi Holifatus Sirri mengejar sambil teriak maling namun tidak berhasil.

Terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju Yusuf dan Sukur diDesa Benresek Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dan sepeda motor scopy digadaikan seharga Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian saksi Didik Abdullahrahman selaku petugas dari Polres Sumenep curiga kepada terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm), karena telah diberitahu oleh saksi Bambang Efendi,Spd tentang ciri-ciri yang mengambil sepeda motor scoopy tersebut dan mendapat mendapat informasi kalau terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) diamankan di Polsek Taman Poresta Sidoarjo dan setelah diintrogasi terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) mengakuinya atas pderbuatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Holifatus Sirri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;
 - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib di depan rumah sepupu saksi alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun saksi mengetahui ciri-cirinya yaitu berkumis namun kurang jelas karena waktu itu orang tersebut menggunakan jaket (jemper) warna biru dongker;
 - Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ dengan tujuan membantu keluarga yang mempunyai acara nikahan di Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekira pukul 10.45 Wib saksi pulang menuju rumah Bambang Efendi (sepupu) karena kebetulan ayah Bambang Efendi sakit dan setelah sampai saksi memarkir sepeda motor didepan rumah sepupu saksi tersebut kemudian saksi membuka jok untuk mengambil dompet lalu saksi masuk ke rumah sepupu saksi dengan tujuan menjenguk orang tua dari sepupu saksi tersebut, namun saksi lupa mencabut kunci kontak dan setelah beberapa saat kemudian saksi melihat seorang laki-laki menggunakan pakai jaket warna biru dongker (jemper) mendekati sepeda motor saksi dengan gelagat mencurigakan lalu saksi keluar dan mendekati orang tersebut, namun orang tersebut langsung menaiki sepeda motor saksi kemudian saksi berteriak maling, akan tetapi orang tersebut tidak menghiraukan malah justru menghidupkan sepeda motor untuk berangkat, namun saksi berusaha mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegang besi belakang, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut berhasil membawa sepeda motor saksi ke arah utara;

- Bawa sepeda motor saksi yang hilang yaitu Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ;
- Bawa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan di daerah Tambaru sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Sepeda motor tersebut milik saksi sendiri, namun diatas namakan famili saksi yang bernama Sumaidah karena sewaktu saksi membeli sepeda motor domisili saksi di Tangerang;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dalam hal sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tidak tahu karena saksi hanya diberitahu oleh petugas kalau sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Didik Abdurrahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi ditelpon oleh teman saksi yakni Bambang Efendi alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep dengan memberitahu bahwa saksi Holifatus Sirri telah kehilangan sepeda motor merek Honda Scoopy yang diparkir didepan rumah Bambang Efendi;
- Bawa Bambang Efendi memberitahu tentang kecurigaannya terhadap Terdakwa yang merupakan pecatan polisi, kemudian saksi menyuruh Bambang Efendi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bawa pada tanggal 18 September 2021 saksi melihat atau membaca di Media Gelora Jatim melalui handphone ada informasi bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Sidoarjo dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Taman Sidoarjo karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor merek N-MAX;

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 saksi bersama Ivan Tesar Arinda dan rekan resmob lainnya dan penyidik dari unit pidum mendatangi Polsek Taman Sidoarjo untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Holifatus Sirri yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.25 Wib didepan rumah Bambang Efendi alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bawa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.25 Wib didepan rumah Bambang Efendi alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.25 Wib di depan rumah orang yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Bawa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Yusuf alamat Desa Banresek, Kecamatan Batuampar, Kabupaten Pamekasan dimana saat itu di rumah Yusuf ada Sukur, kemudian Terdakwa meminta bantuan Yusuf untuk dicari penerima gadai;

Bawa menurut Yusuf sepeda motor tersebut digadaikan di daerah Tamberu-Pamekasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Yusuf memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong administrasi;

Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara spontan karena melihat kunci kontak masih nempel di sepeda motor, sehingga timbul niat untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah Terdakwa nikmati yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke ibu Terdakwa di Sulawesi, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada anak yatim di Sampang dan sisanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat BPKB satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih No. Pol. M 6519 WZ Noka: MH1JM3116HK396026 Nosin: JM31E1398006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib di depan rumah Bambang Efendi alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ;

Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Holifatus Sirri;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor karena melihat kunci kontak masih nempel di sepeda motor lalu setelah berhasil mengambilnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Yusuf alamat Desa Banreseh, Kecamatan Batuampar, Kabupaten Pamekasan untuk dicarikan penerima gadai kemudian oleh Yusuf sepeda motor tersebut digadaikan di daerah Tamberu-Pamekasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Yusuf memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong administrasi;

Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah Terdakwa nikmati untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Fahmi Abdul Latih Bin Yasin Abdullatif (Alm) ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu mempertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib di depan rumah Bambang Efendi alamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ karena melihat kunci kontak masih nempel di sepeda motor lalu setelah berhasil mengambilnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Yusuf alamat Desa Banresek, Kecamatan Batuampar, Kabupaten Pamekasan untuk dicariakan penerima gadai;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepenugetahuan pemiliknya serta barang berupa sepeda motor tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ tersebut adalah milik saksi Holifatus Sirri sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “unsur memiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki serta untuk mendapatkan keuntungan dengan cara digadaikan oleh Terdakwa dengan meminta bantuan Yusuf kemudian oleh Yusuf sepeda motor tersebut digadaikan di daerah Tamberu-Pamekasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Yusuf memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong administrasi lalu uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi putih Nopol M-6519-WZ tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya serta akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo karena melakukan tindak pidana pencurian dan saat ini Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat BPKB satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih No. Pol. M 6519 WZ Noka: MH1JM3116HK396026 Nosin: JM31E1398006 yang merupakan milik dari saksi Holifatus Sirri, maka dikembalikan kepada saksi Holifatus Sirri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI ABDUL LATIH Bin YASIN ABDULLATIF (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat BPKB satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih No. Pol. M 6519 WZ Noka: MH1JM3116HK396026 Nosin: JM31E1398006,

Dikembalikan kepada saksi Holifatus Sirri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaini, S.H.